



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum.
 - d. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 12

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- c. menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis skala Provinsi;
- d. melakukan pembinaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup dan pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta status lingkungan hidup Daerah;
- g. melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- h. melaksanakan proses penerbitan Rekomendasi dan izin lingkungan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerbitan lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 13

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- c. menyiapkan bahan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. melakukan penelaahan, verifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. melakukan fasilitasi teknis penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. mengelola sistem informasi penerimaan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penegakan Hukum

Pasal 14

Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan Hukum;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara bidang Lingkungan hidup;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. melaksanakan fasilitasi teknis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. melaksanakan proses penanganan perkara lingkungan hidup dan kehutanan;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 16

Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. menyusun profil emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau;
- e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi komisi daerah penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut;
- f. melaksanakan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan pemantauan dan penyelesaian konflik konservasi keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- j. mengumpulkan dan mengolah data titik panas, membuat peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi;
- k. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- l. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan supervisi pembangunan sumur bor artesis, sekat kanal dan embung;
- m. menyiapkan data dan informasi tentang pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik

Pasal 17

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah padat domestik skala provinsi;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir limbah padat domestik;
- e. melakukan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah padat domestik kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- f. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan limbah padat domestik skala provinsi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Limbah Domestik; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 18

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan serta penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup termasuk Adipura, Adiwiyata, Kalpataru/Setya Lestari Bumi dan lain-lain;
- e. melaksanakan proses penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 20

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- d. melakukan pemantauan, penanggulangan pencemaran;
- e. menyiapkan bahan informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. melakukan proses penerbitan rekomendasi dan izin pengendalian pencemaran air dan udara skala provinsi;
- h. melakukan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- i. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
- j. melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada usaha kegiatan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 21

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. melakukan fasilitasi teknis penanggulangan dan pemulihan pengendalian kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan skala provinsi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian kerusakan lingkungan kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- f. melaksanakan pemantauan dan pemulihan kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraaan dalam penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan skala provinsi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan konservasi, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan ekosistem;
- i. melaksanakan pemantauan dan penyelesaian konflik konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan ekosistem;
- j. menyiapkan bahan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan ekosistem;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 22

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- d. melakukan proses penerbitan rekomendasi pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun skala nasional dan penerbitan izin pengumpul dan penyimpan limbah Bahan Berbahaya Beracun skala provinsi;
- e. melakukan fasilitasi teknis pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penerbitan Izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun oleh kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraaan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun skala provinsi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

Pasal 24

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata hutan dan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan jangka panjang, menengah dan pendek;
- d. melakukan penataan hutan produksi dan lindung serta pemetaan potensi hasil hutan bukan kayu skala provinsi;
- e. melakukan pendampingan, inventarisasi bio-geofisik hutan dan fasilitasi pengelolaan gambut;
- f. melakukan penyusunan neraca sumberdaya hutan provinsi, statistik kehutanan, profil kehutanan provinsi dan rencana kehutanan tingkat provinsi serta pengelolaan data dan sistem informasi kehutanan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 25

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. menyiapkan bahan penilaian, evaluasi dan pemberian pertimbangan teknis perizinan dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi Riau;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi dan pemberian pertimbangan teknis penyusunan, penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, pengesahan Izin Usaha Kehutanan sesuai fungsi dan kondisi hutan di wilayah Provinsi Riau;
- e. memfasilitasi perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemungutan hasil hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan jasa lingkungan serta penyediaan data dan informasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 26

Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, penilaian, evaluasi, verifikasi dan rekomendasi perizinan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun;

- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan legalitas rencana pemenuhan bahan baku industri dan pengolahan hasil hutan serta peredaran hasil hutan;
- e. menyusun rencana, rekonsiliasi, optimalisasi dan *post audit* serta pengurusan piutang negara penerimaan negara bukan pajak;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 28

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau;

- d. melakukan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- e. melakukan penyusunan rencana pembasahan kawasan hidrologis gambut, penerapan teknik konservasi tanah dan air;
- f. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan supervisi tata kelola air pengelolaan lahan gambut;
- g. Pengembangan ekowisata lahan gambut dan Desa Peduli Gambut;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 29

Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan restorasi gambut, rehabilitasi lahan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan;
- d. melakukan penyusunan rencana penanaman kembali kawasan hidrologis gambut;
- e. penyediaan bibit dan pembuatan tanaman spesifik gambut;
- f. melakukan fasilitasi restorasi gambut, reboisasi dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
- g. melakukan fasilitasi teknis penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Pasal 30

Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
- c. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan tenaga penyuluh dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyuluhan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- e. memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam menyelenggarakan penyuluh kehutanan, dan keikutsertaan dalam even-even nasional maupun provinsi;
- f. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan, pemberian bantuan usaha kelompok tani hutan dan usaha kehutanan serta kemitraan masyarakat dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penyusunan, penetapan dan pendampingan kegiatan perhutanan sosial;
- g. memfasilitasi, pendampingan, penyusunan kebijakan dan regulasi penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, pengelolaan hutan adat, penanganan konflik tenurial dan perhutanan sosial;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 74


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 74 Tahun 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU
 ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN